

Lampiran : Surat Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0042/PU.04.00
Tanggal : 11 November 2025

**Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan**

**A. Data Posko Pengaduan Masyarakat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Bulan Oktober 2025**

No	Kode Laporan	Kanal Aduan	Tanggal Masuk Laporan	Deskripsi Laporan	Kewenangan SKPD/ UKPD	Status Laporan	Keterangan Hasil Tindak Lanjut
1	WL2510 06PEVD	Posko Pengaduan Masyarakat Walikota	6 Oktober 2025	Judul Laporan : Permintaan Cut Off Dana BOSP 2020/2024 Permasalahan : Permohonan Informasi Cut Off Dana BOSP pada Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah I dan II periode 2020-2024 mohon segera di bantu kami butuh jumlah Siswa SMP JS 1 dan JS 2 sesuai data Cutoff yang ada pada PPID dari tahun 2020-2024, guna menjaga kesalah pahaman dalam hal pemberitaan, sebagaimana seperti excel Jakarta Barat terlampir. Alamat Laporan : Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Selatan	DINAS PENDIDIKAN	Selesai	Laporan telah ditindaklanjuti oleh DINAS PENDIDIKAN, dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut. Menindaklanjuti Surat Kabar Umum Metro Indonesia No 155/SKV/RED/MI/IX/2025 tanggal 24 September 2025 Hal Konfirmasi/Verifikasi BOSP, dengan ini kami menyampaikan klarifikasi atas permohonan informasi Cut Off dana BOSP pada Satuan Pendidikan di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Permendikbudristek RI Nomor 8 tahun 2020: a. Pasal 19 Dalam hal Sekolah belum melakukan pemutakhiran data pada Dapodik sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 maka pemutakhiran data dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2020. b. Pasal 20 a) Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran 2019 pada Pemerintah Daerah provinsi maka sisa dana BOS Reguler tetap disalurkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan digunakan oleh Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.

No	Kode Laporan	Kanal Aduan	Tanggal Masuk Laporan	Deskripsi Laporan	Kewenangan SKPD/ UKPD	Status Laporan	Keterangan Hasil Tindak Lanjut
							b) Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran 2019 pada Sekolah maka sisa dana BOS Reguler tetap digunakan oleh Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan. 2. Berdasarkan Permendiknasmen RI Nomor 8 tahun 2025 a. Pasal 31 Dalam hal Dana BOSP telah disalurkan ke Rekening Satuan Pendidikan mengalami kondisi retur, maka penyelesaian kondisi retur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik. b. Pasal 48 1) Dalam hal terdapat sisa Dana BOSP pada tahun anggaran sebelumnya, maka penggunaan sisa Dana BOSP dilakukan setelah sisa dana BOSP dicatatkan dalam RKAS. 2) Komponen penggunaan sisa dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOSP tahun anggaran berkenaan. 3) Sisa dana BOSP yang telah dicatatkan oleh Satuan Pendidikan dalam RKAS: a) divalidasi dan diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri mengenai pengelolaan dana BOSP pada Pemerintah Daerah; dan b) diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOSP tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

No	Kode Laporan	Kanal Aduan	Tanggal Masuk Laporan	Deskripsi Laporan	Kewenangan SKPD/ UKPD	Status Laporan	Keterangan Hasil Tindak Lanjut
							3. Berdasarkan Permendikbudristek RI Nomor 8 tahun 2020 Pasal 17 (1) Tim BOS Sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian melalui laman bos.kemdikbud.go.id; 4. Sementara untuk permintaan data jumlah siswa tahun 2020 - 2024 bisa dilihat pada laman https://dapo.kemendikdasmen.go.id/pd/2/016300. Demikian surat klarifikasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.
2	WL2510 08RPWH	Posko Pengaduan Masyarakat Walikota	8 Oktober 2025	Judul Laporan : Pengaduan Permasalahan : Penyempitan jalan disekitar kaki lima sekitar bawah jalan layang Kebayoran Lama (Ciputat Raya) pada hari rabu 8 Oktober 2025 Alamat Laporan : sekitar bawah jalan layang Kebayoran Lama Utara (Ciputat Raya)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADM JAKARTA SLTN	Selesai	Laporan telah ditindaklanjuti oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADM JAKARTA SLTN, dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut PKL sudah kami tertibkan untuk dimal.hari memang blum ada relokasi untuk para pedagang trdisional.

* Dokumentasi aduan dapat dilihat pada tautan : "<https://crm.jakarta.go.id/>" lalu memasukkan Kode Laporan

**B. Dokumentasi Pengaduan Masyarakat Yang Diterima Melalui Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pada Aplikasi *Citizen Relation Management* (CRM)**



Monitoring Laporan

Monitoring Kinerja

Aduan Wilayah

Riwayat Aduan Wilayah

Filter

01-10-2025 - 31-10-2025

Export

Nomor laporan	Dinas/SKPD	Kategori	Tanggal terima	Status	Privasi
WL251008RPWH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADM JAKARTA SLTN	PKL Liar	08 Oct 2025	SELESAI	Publik
WL251006PEVD	DINAS PENDIDIKAN	Fasilitasi Kerjasama/Kolaborasi Pemda DKI	06 Oct 2025	SELESAI	Publik

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan




M Anwar
NIP. [REDACTED]

Dokumentasi Pelaksanaan Posko Pengaduan Masyarakat di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan





